



**PUTUSAN**

**Nomor96/Pid.B/2019/PN Clp**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ROHMAT PUJANTO Als MAMAT Bin SAULI**

Tempat lahir : Cilacap ;

Umur/ tanggal lahir : 26 Tahun (31 Desember 1992),

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan/ kewarganegaraan: Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Nusawuluh Rt.01 Rw.04, Desa Patimuan, Kec. Patimuan, Kab.Cilacap;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal25 Januari 2019sampai dengan tanggal13 Pebruari 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal14 Februari 2019sampai dengan tanggal25 Maret 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal22 Maret 2019sampai dengan tanggal10 April 2019;
4. Hakim sejak tanggal02 April 2019sampai dengan tanggal 1Mei 2019 ;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan 30 Juni 2019 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun Hakim Ketua Majelis telah menjelaskan tentang haknya tersebut ;

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Clp*



**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor: 96/Pen.Pid.B/2019/PN Clp tanggal 02 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 96/Pid.B/2019/PN Clp tanggal 02 April 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksidan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Rohmat Pujiyanto als Mamat Bin Sauli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal JPU;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rohmat Pujiyanto als Mamat Bin Sauli dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan Rutan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) set head silinder sepeda motor Yamaha Yupiter Zyang didalamnya terdiri dari piston TDR Forging (Seher), Head Yupiter ori, klep sonic, 2 (dua) buah noken as, per klep Japan, templar Blade, retainer kuku klep ;

Dikembalikan kepada saksi RIYANTO Bin SANKARTO selalu pemiliknya.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna silver biru nomor polisi B-6530-SIX;
- 1 (satu) buah tas warna hitam ;

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah).

*Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Clp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar nota pembelaan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula ;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan nota pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ROHMAT PUJIANTO als. MAMAT bin SAULI pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018 sekira pukul 10.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2019 sekira pukul 10.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di Bengkel Cahaya Motor Dusun Kedungreja RT. 04 RW. 07, Desa Kedungreja, Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, , yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa yang sudah biasa main ke bengkel milik saksi RIYANTO bin SANKARTO datang ke bengkel tersebut, sesampainya di bengkel tersebut terdakwa berbincang-bincang dengan saksi RIYANTO lalu pada saat saksi RIYANTO sedang sibuk dengan pekerjaannya, terdakwa melihat ada Silinder Head yang tergeletak di lantai bengkel tersebut yang kemudian diambil dan dimasukkan ke dalam tas warna hitam milik terdakwa dan kemudian terdakwa duduk lagi, tidak lama kemudian terdakwa berpamitan dengan membawa silinder head tersebut pulang dan menyimpannya di atas almari di ruang tamu rumah terdakwa.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekira pukul 10.00 wib terdakwa datang lagi ke bengkel milik saksi RIYANTO dan seperti biasa terdakwa duduk-duduk di dalam bengkel sambil berbincang-bincang dengan saksi RIYANTO, pada saat saksi RIYANTO sedang sibuk dengan pekerjaannya kemudian terdakwa mengambil piston yang saat itu ada di lantai bengkel dan memasukkannya ke dalam tas warna hitam miliknya dan kemudian terdakwa duduk lagi. Tidak lama kemudian terdakwa berpamitan pulang.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 terdakwa menawarkan barang-barang hasil curian tersebut untuk dijual kepada saksi TRIYANTO bin HARJO SUWITO SADAR seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), karena barang-barang tersebut mempunyai ciri-ciri yang sama dengan barang milik saksi RIYANTO yang hilang, sehingga saksi TRIYANTO memberitahukan kepada saksi RIYANTO bahwa terdakwa telah menawarkan barang-barang yang ciri-cirinya sama dengan yang disebutkan oleh saksi RIYANTO. Dari informasi tersebut kemudian saksi RIYANTO melaporkan kejadian yang dialaminya kepada pihak Kepolisian Sektor Kedungreja.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ROHMAT PUJIANTO bin SAULI, saksi RIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **RIYANTO Bin SANKARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan saksi melaporkan bahwa adanya barang milik saksi telah hilang diambil orang;
- Bahwa barang saksi yang hilang adalah 1(satu) set head silinder sepeda motor Yamaha Jupiter yang sudah dimodifikasi terdiri dari piston TDR Forging (seher), Head Yupiter Ori, Klep Sonik, 2 buah noken As, Perklep Japan, templar blade, retainer kuku klep;
- Bahwa peristiwa tersebut saksi ketahui pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekitar pk 09.00 wib dibengkel sepeda motor milik saksi **RIYANTO Bin SANKARTO**ikut Desa Kedungreja, Kec Kedungreja, Kab Cilacap;
- Bahwa awalnya saksi sedang menggarap mesin sepeda motor untuk digunakan balapan drag race, setelah menggarap kemudian saksi letakkan 1 (satu) head silinder diatas etalase, selanjutnya 2 hari kemudian ketika saksi mau memasang head silinder tersebut ternyata barang tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa barang saksi yang hilang berupa 1 (satu) set head silinder mesin ada ciri khusus nya yaitu ada tulisan YA, Klep sonic, Templar blade;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi berusaha mencari disekitar bengkel namun tidak ketemu selanjutnya saksi menyebar luaskan tentang kejadian yang ada dibengkel saksi kepada rekan bengkel lainnya kemudian saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Kedungreja;
- Bahwasaksi mendapat laporan pada tanggal 22 Januari 2019 sekitar pk 20.00 wib saksi mendapat informasi kalau barang tersebut ditawarkan kepada teman saksi yang bernama Sdr TRIYANTO penduduk Patimuan;
- Bahwa saksi memastikan ciri-ciri barang tersebut kepada Sdr TRIYANTO dan setelah Sdr TRIYANTO menyebutkan ciri-ciri dan juga foto ternyata barang tersebut indentik dengan punya saksi yang hilang;
- Bahwa kerugian saksi alami sebesar Rp.3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi orang tersebut bernama MAMAT penduduk Dusun Kedungsalam, Desa Sidamukti Kec Patimuan Kab Cilacap;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

2. **TRIO PURWADI Bin SAJIYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan saksi telah diberitahu oleh teman saksi bernama Sdr RIYANTO pemilik bengkel Cahaya Motor Kedungreja bahwa barang miliknya ada yang hilang diambil orang lain;
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekitar pk 09.00 wib dibengkel sepeda motor milik Sdr RIYANTO ikut Desa Kedungreja, Kec Kedungreja, Kab Cilacap;
- Bahwa awalnya saksi sebagai karyawan ditempat bengkel Sdr Riyanto waktu itu kami sedang menggarap beberapa mesin sepeda motor untuk digunakan balapan Drag Bike hingga sepeda motot milik Sdr Riyanto sendiri tidak selesai digarap dan waktu itu head silinder sepeda motor Yamaha milik Sdr Riyanto belum dipasang, setelah acara perlombaan selesai Sdr Riyanto hendak memasang head silindernya tetapi setelah dicari-cari tidak ada, waktu itu Sdr Riyanto juga sempat menanyakan kepada saksi tetapi saksi



juga tidak mengetahui dan setelah kami mencarinya kembali tetap tidak ketemu;

- Bahwa waktu itu saksi hanya membantu Sdr Riyanto untuk mencarinya di bengkel dan beberapa teman saksi waktu itu sempat datang ke bengkel namun tidak ketemu;
- Bahwa setahu saksi untuk onderdil dan biaya modifikasi mencapai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

3. **ATO UROHMAN Bin SUKIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan saksi telah diberitahu oleh teman saksi bernama Sdr RIYANTO pemilik bengkel Cahaya Motor Kedungreja bahwa barang miliknya ada yang hilang diambil orang lain;
- Bahwa barang Sdr RIYANTO yang hilang adalah 1(satu) set head silinder sepeda motor Yamaha Jupiter yang sudah dimodifikasi terdiri dari piston TDR Forging (seher), Head Yupiter Ori, Klep Sonik, 2 buah noken As, Perklep Japan, templar blade, retainer kuku klep;
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekitar pk 09.00 wib dibengkel sepeda motor milik Sdr RIYANTO ikut Desa Kedungreja, Kec Kedungreja, Kab Cilacap;
- Bahwa awalnya ketika saksi sedang berada di rumah saksi dihubungi oleh Sdr Riyanto dan Sdr Riyanto mengatakan bahwa telah kehilangan head silinder sepeda motor Yamaha Yupiter yang sudah dimodifikasi lalu Sdr Riyanto meminta bantuan saksi apabila ada informasi tentang head silinder miliknya untuk diberitahu, lalu saksi menjawab Ya, setelah itu saksi menyebarkan informasi kepada beberapa teman bengkel dan motor tentang head silinder milik Sdr Riyanto telah hilang;
- Bahwa kemudian saksi main ke bengkel Sdr Riyanto dan menyakinkan telah hilangnya silinder head milik Sdr Riyanto;
- Bahwa setelah saksi menyebarkan informasi saksi tidak mendapatkan kabar apapun;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

*Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Clp*





4. **TRİYANTO Bin HARJO SUWITO SADAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan saksi telah ditawari barang oleh seorang laki-laki;
- Bahwa barang yang telah ditawarkan kepada saksi adalah 1(satu) set head silinder sepeda motor Yamaha Jupiter;
- Bahwa orang yang telah menawarkan 1(satu) set head silinder sepeda motor Yamaha Jupiter kepada saksi yaitu teman saksi sendiri yang bernama RAHMAT PUJANTO Als MAMAT penduduk Desa Patimuan Kec Patimuan Kab Cilacap;
- Bahwa saksi ditawari 1(satu) set head silinder sepeda motor Yamaha Jupiteroleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar pk 14.30 wib dirumah terdakwa Desa Patimuan Kec Patimuan Kab Cilacap;
- Bahwa saksi ditawari 1(satu) set head silinder sepeda motor Yamaha Jupiter dengan cara ketika saksi main kerumah Sdr Mamat (terdakwa) mengatakan mempunyai 1(satu) set head silinder sepeda motor Yamaha Jupiter, selanjutnya terdakwa mengatakan sedang butuh uang dan akan menjual 1(satu) set head silinder sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut, selanjutnya 1(satu) set head silinder sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut ditawarkan kepada saksi;
- Bahwa pada waktu itu 1(satu) set head silinder sepeda motor Yamaha Jupiter ditawarkan kepada saksi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kalau menurut saksi harga segitu termasuk murah banget karena barang tersebut sudah barang modifan untuk drag, paling tidak perkiraan saksi seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak membeli barang tersebut karena saksi sebelumnya sudah mendapatkan informasi kalau teman saksi pemilik bengkel Cahaya Motor Kedungreja yang bernama Sdr Riyanto pernah kehilangan 1(satu) set head silinder sepeda motor Yamaha Jupiter;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa asal muasal barang tersebut dan terdakwa sendiri menjelaskan barang tersebut dari Tangerang, namun saksi



tidak percaya dan saksi memfoto barang tersebut dan saksi kirim ke nomor WA Sdr Riyanto, setelah Sdr Riyanto mendapatkan foto dari saksi dirinya membenarkan ciri-ciri barang tersebut sama dengan miliknya yang telah hilang, mengetahui hal tersebut akhirnya saksi tidak jadi membeli barang tersebut;

- Bahwa barang ada tanda tulisan Y diatas dan huruf A dibawah, klepnya diganti klep sonic, templernya sudah dirubah dengan milik sepeda motor blade;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa **ROHMAT PUJianto Als. MAMAT Bin SAULI** pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum 1 satu) kali di LP Ciamis terkait tindak pidana penipuan dan menjalani hukuman penjara selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1(satu) set head silinder sepeda motor Yamaha Jupiter;
- Bahwa barang berupa 1(satu) set head silinder sepeda motor Yamaha Jupiter adalah milik Sdr Riyanto penduduk Dusun Kedungreja Rt 04 Rw 07 Desa Kedungreja Kec Kedungreja Kab Cilacap;
- Bahwa peristiwa terjadi yang pertama pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekitar pk 10.00 wib di Bengkel Cahaya Motor milik Sdr Riyanto ikut Dusun Kedungreja Rt 04 Rw 07 Desa Kedungreja Kec Kedungreja Kab Cilacap, Kab. Cilacap dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekitar pk 10.00 wib di tempat yang sama;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut hanya seorang diri atau sendirian;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik mertua terdakwa yang sehari-harinya terdakwa gunakan karena mertua terdakwa berada di Jakarta;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil membawa barang tersebut ke rumah dan terdakwa simpan diatas lemari diruang tamu, setelah itu terdakwa sempat menawarkan kepada teman-teman terdakwa untuk terdakwa jual, tetapi belum adaa yang membelinya;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1(satu) set head silinder sepeda motor Yamaha Jupiter;

*Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Clp*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan terdakwa tidak ada karena waktu itu di bengkel hanya ada terdakwa dan Sdr Riyanto;
- Bahwa maksud terdakwa untuk memiliki barang tersebut yang selanjutnya terdakwa berniat untuk menjualnya namun belum sempat terdakwa jual sudah ditangkap;
- Bahwa terdakwa tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa mengaku salah;
- Bahwa terdakwa menyesal.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set head silinder sepeda motor Yamaha Yupiter Zyang didalamnya terdiri dari piston TDR Forging (Seher), Head Yupiter ori, klep sonic, 2 (dua) buah noken as, per klep Japan, templar Blade, retainer kuku klep ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna silver biru nomor polisi B-6530-SIX;
- 1 (satu) buah tas warna hitam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi dan diperkuat oleh barang bukti yang diajukan ke persidangan, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum ;

## Ad.1 Unsur“Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Clp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subjek pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **ROHMAT PUJianto Als. MAMAT Bin SAULI** atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, dan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana pada diri terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

#### Ad.2 Unsur “Mengambil Sesuatu Barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Pelaku telah memiliki maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya tersebut, misalnya dengan mengulurkan tangannya ke arah benda yang diinginkan, kemudian mengambil benda tersebut dari tempatnya semula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda baik itu merupakan benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan sampai batas-batas tertentu termasuk juga benda yang tergolong *res nullius* atau benda-benda yang tidak ada pemiliknya yang memiliki nilai ekonomis atau sekurang-kurangnya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa, terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekitar pk 10.00 wib di Bengkel Cahaya Motor milik **RIYANTO Bin SANKARTO** ikut Dusun Kedungreja Rt 04 Rw 07 Desa Kedungreja Kec Kedungreja Kab Cilacap, Kab. Cilacap dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekitar pk 10.00 wib di tempat yang sama, terdakwa Rohmat Pujianto Als. Mamat Bin Sauli telah mengambil 1(satu) set head silinder sepeda motor Yamaha Jupiter yang sudah dimodifikasi terdiri dari piston TDR Forging (seher), Head Yupiter Ori, Klep Sonik, 2 buah noken As, Perklep Japan, templar blade, retainer kuku klep yang dilakukan terdakwa seorang diri atau sendirian;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berhasil membawa barang tersebut ke rumah dan terdakwa simpan diatas lemari diruang tamu, setelah itu terdakwa sempat menawarkan kepada teman-teman terdakwa untuk terdakwa jual, tetapi belum ada yang membelinya;

Menimbang, bahwa awalnya saksi sedang menggarap mesin sepeda motor untuk digunakan balapan drag race, setelah menggarap kemudian saksi letakkan 1 (satu) head silinder diatas etalase, selanjutnya 2 hari kemudian ketika saksi mau memasang head silinder tersebut ternyata barang tersebut sudah tidak ada. Bahwa-barang saksi yang hilang berupa 1 (satu) set head silinder mesin ada ciri khusus nya yaitu ada tulisan YA, Klep sonic, Templar blade yang seluruhnya seharga sebesar Rp.3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil Sesuatu Barang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad.3 Unsur “Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu bagian unsur telah terbukti, secara keseluruhan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil bukan milik dari terdakwa baik sebagian dari barang tersebut maupun keseluruhan dari barang itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa, barang-barang 1(satu) set head silinder sepeda motor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Jupiter yang sudah dimodifikasi terdiri dari piston TDR Forging (seher), Head Yupiter Ori, Klep Sonik, 2 buah noken As, Perklep Japan, templar blade, retainer kuku klepadalah milik saksi korban ROHMAT PUJianto Als. MAMAT Bin SAULI dan bukan milik terdakwa atau orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara sah menurut hukum .

#### Ad. 4. Unsur “Dengan Maksud Untuk dikuasai secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dikuasai secara melawan hukum adalah pengambilan barang tersebut dilakukan dengan sengaja dengan maksud untuk menguasai barang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa, terdakwa telah mengambil barang berupa 1(satu) set head silinder sepeda motor Yamaha Jupiter, selanjutnya terdakwa mengatakan sedang butuh uang dan akan menjual 1(satu) set head silinder sepeda motor Yamaha Jupiter yang adalah milik RIYANTO Bin SANKARTO, tanpa sepengetahuan dan seijin dari yang berhak dalam hal ini saksi korban RIYANTO Bin SANKARTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 362 KUHPidana tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **PENCURIAN** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada mereka ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan mereka tersebut ;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dipidana pada tahun 2017;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwamengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya.

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi para terdakwa, korban maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, untuk melindungi hak-hak para terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan para terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Clp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukhan penahanan atas diri para terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri terdakwa, sehingga penahanan atas diri terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:1 (satu) set head silinder sepeda motor Yamaha Yupiter Zyang didalamnya terdiri dari piston TDR Forging (Seher), Head Yupiter ori, klep sonic, 2 (dua) buah noken as, per klep Japan, templar Blade, retainer kuku klep, oleh karena terbukti milik saksi korban RIYANTO Bin SANKARTO, maka haruslah dikembalikan kepada saksi RIYANTO Bin SANKARTO selalu pemiliknya, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna silver biru nomor polisi B-6530-SIX dan 1 (satu) buah tas warna hitam karena terbukti milik terdakwa, maka haruslah Dikembalikan kepada terdakwa ROHMAT PUJianto Als MAMAT Bin SAULI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat ketentuan Pasal 362 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **ROHMAT PUJianto Als MAMAT Bin SAULI**telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROHMAT PUJianto Als MAMAT Bin SAULI**tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Clp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set head silinder sepeda motor Yamaha Yupiter Zyang didalamnya terdiri dari piston TDR Forging (Seher), Head Yupiter ori, klep sonic, 2 (dua) buah noken as, per klep Japan, templar Blade, retainer kuku klep ;

Dikembalikan kepada saksi RIYANTO Bin SANKARTO selalu pemiliknya.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna silver biru nomor polisi B-6530-SIX;
- 1 (satu) buah tas warna hitam ;

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2019 oleh kami K.S.H. SIANIPAR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, COKIA ANA PONTIA, S.H., M.H. dan YUNIUS MANOPPO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari KAMIS tanggal 09 Mei 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dibantu oleh IRENE, R.P., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh SUDARSONO, H.P., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap dan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. COKIA ANA PONTIA, S.H., M.H.

K.S.H. SIANIPAR, S.H., M.H.

2. YUNIUS MANOPPO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

IRENE R.P., S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)